



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa keberagaman warisan budaya Daerah memiliki nilai penting sebagai jati diri dan identitas budaya lokal yang perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa Cagar Budaya berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya memiliki peran penting untuk memberi pemahaman kepada setiap masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur agar mempunyai tanggung jawab bersama;
- c. bahwa keberadaan Cagar Budaya di Daerah, merupakan kekayaan yang mengandung nilai-nilai budaya, sejarah, ilmu pengetahuan, agama dan pendidikan yang penting sebagai dasar perkembangan pembangunan di Daerah, sehingga diperlukan pengaturan terhadap pelestarian dan pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 703);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dalam hal ini pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
5. Warisan Budaya adalah sumberdaya budaya yang mencakup budaya benda dan tidak benda, merupakan warisan dari masa lampau, yang dinikmati saat ini dan akan diteruskan kepada generasi yang akan datang.
6. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting

- bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
 9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
 14. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
 15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
 16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
 17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar budaya.
 20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Objek Pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

21. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
22. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
24. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
26. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
27. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
28. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
31. Museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dan pengembangannya terbuka untuk umum, melakukan pelestarian koleksi Cagar Budaya dan/atau bukan Cagar Budaya di bawah pengelolaan seorang kurator, serta memamerkan dan mengomunikasikannya untuk tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.
32. Masyarakat adalah kelompok manusia yang bermukim di wilayah Sulawesi Selatan dengan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh suatu kesamaan.
33. Badan adalah organisasi, perkumpulan, paguyuban baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
34. Tim Narasumber Warisan Budaya Benda adalah kelompok ahli yang memiliki kepakaran dibidang Warisan Budaya Luwu Timur yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.
35. Tim ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
36. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.

37. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
38. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
39. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
40. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
41. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
42. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan :

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pengaturan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengamankan aset kekayaan budaya yang mempunyai nilai penting di Daerah;
 - b. memantapkan citra dan jati diri Daerah sebagai pusat kebudayaan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial budaya dengan landasan kearifan lokal;

- d. memberi kontribusi bagi estetika dan keunikan tata fisik visual Daerah;
- e. mengamankan komponen mata rantai kesinambungan budaya masa lalu dengan masa kini dan memberi kontribusi bagi penentuan arah pengembangannya di masa mendatang;
- f. mendayagunakan Cagar Budaya bagi kepentingan agama, sosial ekonomi, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan; dan
- g. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat nasional dan internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. pelestarian meliputi:
 1. perlindungan;
 2. pengembangan; dan
 3. pemanfaatan.
- b. pengelolaan meliputi:
 1. perencanaan;
 2. pelaksanaan; dan
 3. pengawasan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Cagar Budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

- (2) Pemerintah Daerah berwenang :
- a. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - b. menghimpun data Cagar Budaya;
 - c. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - d. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - e. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - f. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
 - g. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - h. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - i. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, penelitian, dan museum;
 - j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - k. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
 - l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
 - q. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah;
 - r. menetapkan situs kawasan Cagar Budaya;
 - s. menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagian; dan
 - t. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.

BAB IV

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara/Daerah.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada daerah atau setiap orang lain.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur lembaga formal dan 5 (lima) orang dari unsur lembaga nonformal.
- (4) Masa kerja keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tim Narasumber Warisan Budaya

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Narasumber Warisan Budaya Benda.
- (2) Tim Narasumber Warisan Budaya Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan terkait nilai budaya dan sejarah Daerah kepada Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Narasumber Warisan Budaya Benda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tenaga Ahli Pelestarian

Pasal 10

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan dengan individu dan/atau lembaga yang diakui kompetensinya.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Keempat

Tim Pendaftaran Cagar Budaya

Pasal 11

- (1) Tim Pendaftaran Cagar Budaya bertugas melakukan survey, pencatatan, pengkajian dan pengumpulan data Warisan Budaya Benda yang selanjutnya akan diusulkan untuk dibahas oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk diberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (2) Keanggotaan Tim Pendaftaran Cagar Budaya terdiri dari pegawai dan staf yang bertugas untuk pelestarian Cagar Budaya dan sesuai dengan petunjuk teknis Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
- (3) Masa kerja keanggotaan Tim Pendaftaran Cagar Budaya selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pendaftaran Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak :
 - a. memperoleh informasi tentang Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan Cagar Budaya;
 - c. memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. memperoleh fasilitasi Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berkewajiban :
 - a. melaporkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya;

- b. mendaftarkan objek Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
 - c. mencatatkan objek yang diduga warisan budaya;
 - d. menjaga kelestarian Cagar Budaya;
 - e. memelihara dan mengamankan Cagar Budaya;
 - f. menyelamatkan Cagar Budaya apabila terjadi keadaan darurat dan/atau bencana; dan/atau
 - g. melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang berwenang dibidang kebudayaan.
- (3) Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya berkewajiban melaporkan kepada Perangkat Daerah yang berwenang dibidang kebudayaan.

Bagian Kedua

Koordinasi Pelestarian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya antar semua pihak agar tercipta satu kesatuan Pelestarian Cagar Budaya yang berbasis maritim.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penetapan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. pembangunan infrastruktur pada situs dan Kawasan Cagar Budaya;
 - c. penyusunan pedoman Pelestarian Cagar Budaya;
 - d. penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya; dan
 - e. penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau bencana.

Bagian Ketiga

Etika Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Etika Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/atau keutuhan Cagar Budaya;
 - b. menjunjung tinggi nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
 - c. bersikap terbuka kepada Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
 - d. tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya secara ilegal;
 - e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
 - f. menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;
 - g. menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan Daerah;
 - h. mengedepankan kepentingan masyarakat;

- i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
- j. memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

Bagian Keempat

Pencatatan dan Pendaftaran Cagar Budaya

Paragraf 1

Pencatatan Cagar Budaya

Pasal 15

- (1) Cagar Budaya ditentukan berdasarkan Kriteria :
 - a. mempunyai nilai penting tinggi/nilai yang istimewa; dan
 - b. memperkuat citra Kawasan Cagar Budaya;
- (2) Nilai penting yang tinggi/nilai yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah;
 - b. mempunyai langgam atau gaya yang khas; dan/atau
 - c. memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mengetahui objek yang diduga sebagai Cagar Budaya harus melaporkan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kebudayaan daerah;
- (2) Dalam hal setiap orang belum mengetahui objek yang dimiliki dan/atau dikuasainya merupakan Cagar Budaya, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kebudayaan daerah berkewajiban memberitahu untuk melapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. lisan, yang selanjutnya akan dibuatkan berita acara pelaporan; atau
 - b. tertulis, yang selanjutnya akan dibuatkan tanda terima pelaporan.
- (4) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling kurang;
 - a. lokasi;
 - b. informasi kriteria;
 - c. kondisi; dan
 - d. identitas pelapor.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kebudayaan daerah melakukan klarifikasi dan verifikasi laporan.
- (2) Hasil klarifikasi dan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pelapor, pemilik dan/atau yang menguasai.

Pasal 18

- (1) Apabila objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memenuhi kriteria Cagar Budaya, maka Tenaga Ahli Pelestarian merekomendasikan untuk dimasukkan dalam Daftar Warisan Budaya Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pendaftaran Warisan Budaya yang telah tercatat dalam Daftar Warisan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Cagar Budaya.

Paragraf 2.

Pendaftaran Cagar Budaya

Pasal 19

Pendaftaran Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:

- a. pra pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. klarifikasi; dan
- d. verifikasi.

Pasal 20

Pra pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan melalui survey, kajian dan pengumpulan data oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya dengan cara :

- a. mendiskripsikan dan mendokumentasikan objek yang diduga Cagar Budaya berdasarkan usianya, kelangkaan jenisnya, keunikan rancangannya, keterbatasan jumlahnya, dan/atau kepentingan nilainya bagi masyarakat;
- b. pengumpulan data objek atau objek yang diduga baik di darat dan/atau di perairan sebagai Cagar Budaya meliputi:
 1. nama;
 2. bentuk;
 3. jenis;
 4. ukuran;
 5. bahan;
 6. warna;
 7. satuan ruang;
 8. wilayah administrasi;
 9. pemilik/yang menguasai;
 10. pemanfaatan; dan
 11. hal-hal lain yang berhubungan dengan deskripsi.
- c. pengumpulan data lokasi dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan:
 1. sifat benda, bangunan, atau struktur di dalamnya yang bergerak atau tidak bergerak baik di darat dan/atau di perairan;
 2. hubungan historis antara benda, bangunan, atau struktur yang menunjukkan kegiatan manusia di masa lampau, baik pada masa yang bersamaan maupun pada masa yang berbeda;
 3. kepadatan dan persebaran benda, bangunan, atau struktur; dan
 4. kebutuhan ruang bagi Pelestarian.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pendaftaran benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 22

- (1) Tahap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. menyerahkan berkas pendaftaran kepada petugas penerima pendaftaran berupa data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya beserta dokumen pendukung, identitas diri pendaftar atau kuasa pendaftar; dan
 - b. petugas penerima pendaftaran melakukan klarifikasi terhadap deskripsi, klasifikasi, dan kelengkapan data.
- (2) Pendaftar dapat menitipkan objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kebudayaan.
- (3) Petugas penerima pendaftaran dapat mengembalikan data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya apabila terdapat kekurangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 23

- (1) Objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan verifikasi oleh Tenaga Ahli.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya;
 - b. Keasliannya; dan
 - c. asal usul kepemilikan serta perolehannya.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas pendaftaran.

Pasal 24

- (1) Pengkajian atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan oleh Tim Ahli untuk menghasilkan rekomendasi tentang status dan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan klasifikasi Cagar Budaya;
 - b. penilaian status Cagar Budaya; dan
 - c. penilaian peringkat Cagar Budaya.

Pasal 25

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b, untuk menentukan status Cagar Budaya berdasarkan kriteria:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun dan/atau lebih;
 - b. mewakili karakter masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan;
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;
 - e. memiliki nilai penting bagi pembentuk Citra Kemaritiman Daerah;
 - f. nilai keaslian; dan
 - g. nilai kemanfaatan.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pengkajian yang disetujui dengan musyawarah mufakat oleh Tim Ahli.
- (3) Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa Cagar Budaya dinyatakan layak untuk ditetapkan, Tim Ahli menyampaikan surat rekomendasi status kepada Bupati.
- (4) Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa Cagar Budaya dinyatakan tidak layak untuk ditetapkan, Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklayakan kepada Pendaftar melalui Petugas Pendaftar.

Pasal 26

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. hasil pengkajian status; dan
 - b. usulan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai-nilai keistimewaan Daerah;
 - b. kepentingan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas Daerah;
 - c. karya kreatif yang khas di Daerah;
 - d. kelangkaan jenis, keunikan rancangan, dan jumlah keberadaannya di Daerah;
 - e. bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya, lintas wilayah Kabupaten Luwu Timur, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
 - f. asosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pengkajian yang disetujui dengan musyawarah mufakat oleh Tim Ahli.
- (4) Dokumen pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk naskah dan surat rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan peringkatnya.

Bagian Kelima

Penetapan.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan naskah dan surat rekomendasi Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Bupati menetapkan status Cagar Budaya.
- (2) Status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Bupati menetapkan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Arahan Pelestarian

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya harus mengikuti arahan kebijakan Pelestarian.
- (2) Arahan kebijakan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 30

Pelestarian Benda Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. bentuk; dan
- b. sifat dan kondisi Benda Cagar Budaya.

Pasal 31

Pelestarian Bangunan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. peringkat dan golongan Bangunan Cagar Budaya;
- b. keaslian bangunan (bentuk corak/tipe/langgam arsitektur, bahan, tata letak, struktur, teknik pengerjaan);
- c. kondisi bangunan; dan
- d. kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis, serta jumlah.

Pasal 32

Pelestarian Struktur Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. ciri asli;
- b. bentuk; dan/ atau
- c. fasade Struktur.

Pasal 33

Pelestarian Situs Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. pemanfaatan;

- b. daya dukung;
- c. daya tampung;
- d. memperkuat nilai penting dan identitas; dan
- e. citra situs.

Pasal 34

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. langgam arsitektur bernuansa budaya sebagai pembentuk citra kawasan;
- b. fasade bangunan pada jalan utama;
- c. peruntukan kawasan;
- d. elemen/unsur utama pembentuk kawasan yang meliputi :
 - 1. tata ruang;
 - 2. jalan;
 - 3. tata lingkungan;
 - 4. garis langit;
 - 5. elemen jalan;
 - 6. flora; dan
 - 7. infrastruktur.
- e. bangunan, struktur, dan situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
- f. delineasi dan zonasi kawasan;
- g. revitalisasi kawasan; dan
- h. ciri asli lansekap budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan bentuk Pelestarian Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pelindungan

Pasal 36

- (1) Setiap orang dapat melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. penetapan Zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran.

Pasal 37

Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau memaksa dan keadaan biasa.

Pasal 38

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menghimpun dalam tempat penampungan, membuat pelindung, membuat pagar, dan/atau ruang antara.
- (2) Dalam kondisi darurat Pengamanan Cagar Budaya dilakukan dengan membuat konstruksi penguat dan pengamanan sementara.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan dan/atau penyimpanan benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan asas manfaat bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 40

- (1) Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan menetapkan batas luasan dan Pemanfaatan ruang, berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat sifat dan karakter, kondisi, keluasan, serta lingkungan situs atau kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zonasi situs dan kawasan terdiri atas :
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona Pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.

Pasal 41

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dibagi dalam kategori intensif dan ekstensif.
- (2) Kategori intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi Pelestarian isi situs atau kawasan secara ketat dari sisi keaslian dengan tingkat perubahan yang sangat terbatas.
- (3) Kategori ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi Pelestarian isi situs atau kawasan dengan cara lebih longgar yang disesuaikan dengan keselarasan dan kesesuaian terhadap kategori intensif.

Pasal 42

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, dilakukan berdasarkan pedoman dan tatacara Pemeliharaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat dan menempatkan Juru Pelihara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tatacara Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya yang berbentuk bangunan dan struktur.
- (3) Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. golongan A merupakan bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
 - b. golongan B merupakan bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas; dan
 - c. golongan C merupakan bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.
- (4) Bangunan dan struktur golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memiliki tingkat keaslian paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (5) Bangunan dan struktur golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memiliki tingkat keaslian paling sedikit 60% (enam puluh persen).
- (6) Bangunan dan struktur golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memiliki tingkat keaslian paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (7) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemugaran bangunan dan struktur golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan syarat:
 - a. tidak boleh diubah dari aslinya; dan
 - b. apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan perubahan bahan paling banyak 20% (dua puluh persen).
- (2) Pemugaran bangunan dan struktur golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, dengan syarat :
 - a. dimungkinkan perubahan tata ruang dari aslinya;
 - b. apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memiliki karakter yang sama; dan
 - c. perubahan tata ruang dan penggantian bahan paling banyak 40% (empat puluh persen).

- (3) Pemugaran bangunan dan struktur golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c, dengan syarat :
 - a. dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang dari aslinya; dan
 - b. apabila kondisi bangunan dan struktur mengalami kerusakan dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali dengan bentuk aslinya menggunakan elemen sejenis atau memiliki karakter yang sama.

Pasal 45

- (1) Setiap kegiatan Pemugaran bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 harus dikoordinasi oleh Tenaga Ahli.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Tenaga Ahli.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pengembangan

Pasal 47

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya. Setelah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah dan izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan jenisnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Benda Cagar Budaya dilakukan dengan cara perbanyakan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan dan/atau struktur Cagar Budaya dilakukan dengan cara adaptasi.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya dilakukan dengan cara revitalisasi.

Pasal 49

- (1) Pengembangan Cagar Budaya yang berbentuk bangunan atau struktur dilakukan dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli muka dan/ atau fasade bangunan atau struktur; dan
 - b. ciri asli lansekap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya tempat bangunan atau struktur berada.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. nilai-nilai penting yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. mengacu pada hasil kajian zonasi;
 - c. penambahan fasilitas sarana dan prasarana secara terbatas sesuai dengan kebutuhan;
 - d. perubahan susunan ruang secara terbatas; dan
 - e. gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat rekomendasi dari Tenaga Ahli.

Pasal 50

- (1) Revitalisasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 51

- (1) Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan ciri budaya lokal dan memperkuat Citra keistimewaan Daerah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana induk yang dikoordinasi oleh Tenaga Ahli setelah mendapat rekomendasi Tenaga Ahli Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi dengan menambah bangunan baru pergeseran, perubahan dan/atau pembongkaran, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pemanfaatan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Tenaga Ahli.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Pemanfaatan, dukungan tenaga ahli, dukungan dana, dan/atau pelatihan.

Pasal 55

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/ atau menguasainya.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 57

- (1) Promosi Cagar Budaya harus memberikan manfaat bagi kelestarian Cagar Budaya dan kehidupan masyarakat.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menyertakan lingkungan sekitar sebagai tujuan kedua atau pelengkap;
 - b. menempatkan Cagar Budaya sebagai poros dan menciptakan objek dan daya tarik lain di sekitar objek utama sebagai jeruji;
 - c. diarahkan untuk menciptakan wisata minat khusus; dan
 - d. mampu menempatkan wisatawan ikut serta dalam proses Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Materi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada informasi yang jelas, lengkap, dan akurat bersumber pada hasil kajian.

Pasal 58

- (1) Promosi dapat dilakukan oleh setiap orang baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Promosi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat adat.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat adat, dan dunia usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 61

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana Pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
 - b. rancangan detail teknis untuk bangunan dan struktur Cagar Budaya; dan
 - c. rencana induk Pelestarian untuk Situs dan kawasan Cagar Budaya.
- (4) Rancangan detail teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diajukan dalam bentuk proposal yang berisi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana perubahan;
 - d. rencana pelaksanaan;
 - e. rencana pengawasan; dan
 - f. gambar teknis.
- (5) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - d. maksud dan tujuan Pelestarian Cagar Budaya;
 - e. kajian Pelestarian Cagar Budaya;
 - f. konsep Pelestarian Cagar Budaya;
 - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - h. strategi dan program pelaksanaan;
 - i. manajemen perencanaan; dan
 - j. aturan pelaksanaan.

Pasal 62

- (1) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Cagar Budaya berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan kepada SKPD yang menangani Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 64

- (1) Pengawasan pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menangani Cagar Budaya melalui permantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang merencanakan melakukan pemugaran Bangunan, struktur Cagar Budaya dan di Kawasan Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh :
 - a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, selain dikenakan sanksi pidana juga dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan Pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah Pelestarian terhadap Cagar Budaya dapat menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian insentif dan kompensasi.
- (3) Penerima penghargaan Cagar Budaya harus mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang tertuang dalam hak dan kewajiban dari penerima penghargaan.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah karena sebab tertentu terpaksa harus mengalihkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat diberikan imbalan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut dan meminta kembali penghargaan yang telah diterima oleh setiap orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, prosedur penilaian dan penetapan, serta pencabutan penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Pasal 68

Peran serta masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 meliputi :

- a. membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
- b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Pelestarian Cagar Budaya;
- c. melakukan Pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
- d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
- e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
- f. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
- g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Cagar Budaya;

- h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
- i. melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 69

Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi:

- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan rencana induk Pelestarian Cagar Budaya;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya;
- c. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan dokumen Pelestarian kepada SKPD yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya;
- d. mempromosikan Cagar Budaya;
- e. melakukan sosialisasi dan publikasi upaya Pengelolaan Cagar Budaya; dan
- f. dapat menjadi bagian dari unsur badan pengelola kawasan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 70

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidikan terhadap pelanggaran dalam Pelestarian Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan dan/atau denda paling banyak sesuai dengan nilai maksimal Cagar Budaya tersebut.
- (2) Nilai maksimal Cagar Budaya yang dimaksud dalam ayat (1) yakni nilai nominal tertinggi berdasarkan hasil kajian.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni pelanggaran dan kejahatan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan terdahulu yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya harus disesuaikan dengan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 April 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.04.025.21

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kemandirian Daerah sesuai semangat otonomi daerah yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengandung muatan desentralisasi pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam hal pengaturan di bidang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya untuk kepentingan masyarakat daerahnya.

Kabupaten Luwu Timur dalam perjalanan sejarahnya telah dikenal jauh sebelum menjadi salah satu wilayah administratif kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah Luwu Timur tidak dapat dilepaskan dari kisah La Galigo maupun rekaman sejarah dalam Kitab Negarakertagama yang judul aslinya Desawarnana ditulis oleh Mpu Prapanca pada 1365 Masehi adalah merupakan sumber sejarah yang terpercaya, karena ditulis pada saat kerajaan Majapahit masih berdiri di bawah pemerintahan Sri Rajasanagara (Hayam Wuruk). Pada salah satu naskah di kitab tersebut tertera nama Luwuq, hal ini berarti nama Luwuq sudah dikenal sejak abad 14 Masehi. Bahkan jika mengacu pada penelitian arkeologi, jejak-jejak aktifitas manusia di Luwu Timur ini telah berlangsung sebelum abad 14 Masehi.

Jika demikian maka dapat dikatakan Luwu Timur telah lama terbentuk menjadi sebuah kota dan tentu banyak peristiwa sejarah yang terjadi dalam perjalanan tersebut dan meninggalkan jejak warisan budaya yang memiliki nilai penting. Hal ini kemudian menjadi penting untuk menelusuri kisah-kisah sejarah penting yang terjadi agar dapat dipertimbangkan dalam melestarikan warisan budaya dan cagar budaya Luwu Timur.

Dari uraian di atas, paling tidak ada dua poin penting yang dapat ditarik dari sejarah Kabupaten Luwu Timur. Pertama adalah Luwu Timur memiliki sejarah panjang yang tegas dan dapat dibuktikan secara akademis. Kedua adalah kisah tentang Luwu Timur yang berada pada rute perdagangan Asia Tenggara yang strategis. Ketiga adalah sejarah Luwu Timur menyisakan artefak budaya masa lalu yang masih bertahan hingga sekarang.

Berdasarkan database Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya masih sedikit objek cagar budaya yang telah terdaftar di Kabupaten Luwu Timur. Objek tersebut dalam tahap verifikasi dan banyak di antaranya berada dalam keadaan terancam disebabkan aktor alam dan budaya. Kasus pencurian bekal kubur beberapa puluh tahun lalu adalah contoh keterancaman sumberdaya budaya Luwu Timur akibat factor budaya.

Keadaan seperti ini semakin menguatkan hakekat peraturan daerah tentang pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Luwu Timur digagas.

Untuk menghindari terjadinya permasalahan substantif yang akan mengakitatnya terhambatnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Pemerintah Daerah dituntut agar mempersiapkan Peraturan Daerah dan menyusunnya dengan cermat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan daerah” adalah cagar budaya dengan jenis tersebut telah ada yang dimiliki oleh daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud “Tim Ahli Cagar Budaya” adalah yang telah memiliki sertifikasi kompetensi tim ahli cagar budaya yang masih berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Paling sedikit 5 (lima) orang anggota Tim Ahli Cagar Budaya telah memiliki sertifikasi kompetensi tim ahli cagar budaya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pelaksanaan survei, pencatatan, pengkajian dan pengumpulan data Warisan Budaya yang dilakukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya dilaksanakan secara rutin dan mengacu pada pedoman/modul registrasi nasional Cagar Budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "nilai penting " adalah sesuatu yang dipandang penting, berharga, yang diprioritaskan atau yang diutamakan terkait dengan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memperkuat Citra kawasan" adalah fasade bangunan, bentuk, bahan, Koefisien Dasar Bangunan, dan ketinggian.

Ayat (2)

Huruf a

Peristiwa sejarah yang terjadi di Luwu Timur dan melibatkan tokoh masyarakat/adat Luwu Timur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "langgam" adalah corak, tipe, ragam, dan gaya arsitektur.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Ciri asli" adalah karakter yang dimiliki situs atau kawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "daya dukung (*carrying capacity*)" adalah kemampuan situs cagar budaya untuk menahan beban tetap atau beban bergerak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "daya tampung (*space capacity*)" adalah kemampuan situs cagar budaya untuk menampung kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "citra situs" adalah Warisan Budaya dan Cagar Budaya menjadi elemen penting penguat identitas kawasan.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan "langgam arsitektur" adalah corak, tipe, ragam, dan gaya arsitektur.

Yang dimaksud dengan "pernbentuk Citra kawasan" adalah fasad bangunan, bentuk, bahan, Koefisien Dasar Bangunan, dan ketinggian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "garis langit (*skyline*)" adalah garis maya yang menghubungkan ketinggian antar bangunan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan elemen jalan (*street/outdoor furniture*) adalah komponen pelengkap jalan yang berhubungan dengan kepentingan pemakai jalan. Contoh: rambu lalu lintas, kursi taman, tempat sampah, lampu jalan, pergola, halte.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Ciri asli" adalah karakter yang dimiliki situs atau kawasan.

Yang dimaksud dengan "Iansekap budaya" adalah adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kategori intensif" adalah satuan ruang yang sifat dan karakter elemen ruang dimaksud (bangunan, lansekap, utilitas) berhubungan langsung dengan sifat dan karakter Cagar Budaya;

Yang dimaksud dengan "kategori ekstensif" adalah satuan ruang yang sifat dan karakter elemen ruang dimaksud tidak berhubungan langsung tetapi mempengaruhi sifat dan karakter Cagar Budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud "rekonstruksi" adalah upaya mengembalikan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan "konsolidasi" adalah perbaikan terhadap bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya perbaikan dan pemulihan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "meningkatkan kualitas hidup masyarakat" adalah dampak ikutan (*multiplier effect*) bagi masyarakat berupa keuntungan ekonomi dan keuntungan budaya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud "pemantauan" adalah pencermatan perencanaan, pengamatan di lapangan terhadap kondisi Cagar Budaya, menerima laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "insentif dan kompensasi" antara lain berbentuk sertifikat penghargaan, piagam, plakat, piala, pemberian subsidi teknis, pemberian fasilitas tenaga ahli, biaya Pemugaran bagi bangunan, penyertaan modal bagi pengelola kawasan, pemberian dana bagi keadaan darurat, pembelian Cagar Budaya Oleh pemerintah daerah, pembebasan/keringanan/ subsidi pajak bumi dan bangunan, pemberian pelatihan pada masyarakat, pengurangan/ subsidi listrik telepon, air, pemberian sponsor bagi promosi Cagar Budaya, subsidi untuk pemeliharaan).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "sebab tertentu" meliputi: memiliki nilai penting dan strategis, kelangkaan, dan mengancam kelestarian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 131